

Forum Freedom 11, 01 Agustus 2005

Tema: Hubungan Agama dan Negara

Nara sumber : Ulil Abshar Abdalla

Petikannya:

Bagaimana kaum liberal Indonesia mengkaji berbagai masalah nyata yang ada di tengah kita? Freedom Institute bekerja sama dengan radio 68H sajikan Forum Freedom..

Hamid Basyaib (HB): Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam forum Freedom. Masih bersama saya: Hamid Basyaib. Kerjasama antara Freedom Institute Jakarta dan Radio 68 H. Tema kita kali ini tentang hubungan agama dan negara. Satu tema yang akan terus relevan sampai beberapa puluh tahun ke depan. Tamu kita pagi ini sahabat saya Ulil Abshar Abdalla. Dia adalah Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ketua Lakpesdam, dan Direktur Program Freedom Institute.

Saya kasih pengantar sedikit. Kita tahu agama dan negara ini sepanjang sejarahnya terus bersaing. Persaingan itu sering memakan korban karena salah satu pihak ingin lebih dominan dari pihak lainnya. Itu kentara sekali terutama di dalam sejarah Eropa yang kita tahu penduduknya mayoritas beragama Kristen, terutama Katolik. Agama Katolik pernah pada suatu masa, yang disebut Abad Pertengahan, begitu dominan dan menguasai negara dan kehidupan masyarakat. Misalnya Gereja Katolik itu punya pasukan sendiri, punya polisi moral dan polisi pidana juga, dsb. Persis sebagaimana sebuah negara. Jadi dia berkuasa atas nama agama. Dengan cara itu, apa yang kita sebut demokrasi dengan sendirinya mati. Bahkan ilmu pengetahuan (menjadi ancaman bagi keberadaan umat manusia). Kita tahu ada banyak kasus, misalnya tentang Galileo Galilei (1564-1642) yang dihukum mati. Dan sampai sekarang belum ada keputusan/konsili yang menghapus kesalahan Galileo.

Nah sekarang kita ngomong Indonesia. Mayoritas penduduknya beragama Islam dan pergumulan serupa yaitu pertarungan damai (agama dan negara pernah terjadi). Pertarungan damai agama dan negara itu sempat menonjol pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan, khususnya di dalam sidang Majelis Konstituante sepanjang tahun 1956-1959. Di dalam sidang ini, kelompok Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara berhadapan dengan kelompok nasionalis sekular yang bersikukuh supaya Pancasila dijadikan dasar negara. Nah sidang ini kita tahu akhirnya buntu karena masing-masing kelompok berkeras pada argumennya dan pada posisinya masing-masing. Sampai akhirnya Presiden Soekarno mengambil alih sidang dan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 59 yang sangat terkenal itu, yang intinya adalah mengembalikan haluan negara pada UUD 45. Itulah yang terjadi. Sekarang begini. Pertanyaan pertama yang paling umum, menurut Anda, sebenarnya hubungan yang ideal antara agama dan negara itu seperti apa?

Ulil Abshar Abdalla (UAA): Memang di dalam sejarah Islam, negara dan agama itu bersatu. Ini sebetulnya juga terjadi pada sejarah Agama Kristen di mana dalam waktu yang cukup panjang, antara Gereja dan negara, agama dan negara itu sebetulnya satu. Tidak ada pemisahan apapun. Bahkan agama merupakan alat untuk menjustifikasi negara dan negara menjadi alat bagi agama. Saling memanfaatkan.

HB: Dan sering dengan cara yang tidak terlalu baik?

UAA: Ya. Negara yang seperti itu kita sebut negara teokrasi. Negara di mana yang berlaku di sana adalah kekuasaan kaum agama. Nah, di dalam negara demokrasi modern, memang ada suatu pergeseran yang cukup signifikan dalam konsep tentang hubungan negara dan agama. Dalam negara agama jelas bahwa keanggotaan seseorang dalam negara itu didefinisikan berdasarkan apakah seseorang ini mengikuti agama resmi negara atau tidak. Kalau seandainya di sebuah negara teokrasi itu yang menjadi dasar negara adalah agama Kristen, maka non-Kristen adalah warga negara kedua. Begitu juga dengan negara Islam. Dalam negara Islam yang teokratik, keanggotaan sebuah warga negara di dalam negara itu didefinisikan berdasarkan agama Islam. Kalau dia beragama Islam maka dia warga negara kelas satu, kalau enggak, namanya dzimmi atau warga negara kelas dua yang dilindungi oleh kelas utama. Nah di dalam negara nasional modern di mana kita hidup sekarang ini, konsepsi mengenai negara jelas berubah sangat signifikan: negara itu melindungi semua orang, apapun agamanya. Definisi seorang warga negara dalam negara itu bukan ditentukan berdasarkan agama, tetapi berdasarkan keberadaan/kewarganegaraan dia di negara itu.

HB: Jadi sekarang apa fungsi agama dalam konteks hubungannya dengan negara?

UAA: Agama tidak lagi merupakan faktor penentu kewarganegaraan. Agama adalah semata-mata keyakinan pribadi. Oleh karena itu, menurut saya, hubungan agama yang ideal dalam negara yang semacam ini telah diatur dalam hukum di mana ketaatan kepada hukum menjadi hal yang signifikan. Sekarang kita ini sebetulnya mewarisi konsep para founding fathers; seperti kata Bung Hatta, Prof Soepomo, dan umumnya para founding fathers kita bahwa negara kita ini didasarkan pada konsep tentang *rechstaat*, negara hukum. Jadi semua orang berdiri sama di muka hukum, entah agamanya A, B, C. Semuanya sama. Jadi, menurut saya, hubungan agama yang ideal dengan negara di negara kita ini adalah negara harus netral terhadap keyakinan penduduknya. Itu menurut saya paling konsekwen dan itu diterjemahkan di dalam konstitusi kita. Pasal 29 mengatakan bahwa negara melindungi kebebasan setiap warga negara untuk melaksanakan/menjalankan agama sesuai keyakinan dan kepercayaan orang itu.

HB: Pasal itu tiga tahun yang lalu dicoba diganti oleh kelompok-kelompok Islam?

UAA: Ya, dengan Piagam Jakarta.

HB: Artinya negara berdasarkan Piagam Jakarta itu ikut campur atau menentukan, mengharuskan warganya untuk menjalankan syariat Islam?

UAA: Tapi menurut saya, konstitusi ini harus diulang terus menerus. Digembargemborkan lagi.

HB: Karena banyak yang lupa?

UAA: Banyak yang lupa. Kita ini punya konstitusi. Aturan main kita adalah bahwa setiap warga negara itu dijamin kebebasannya untuk berkeyakinan.

HB: Terlepas dari apapun agamanya?

UAA: Ya. Jadi, menurut saya, dalam semangat konstitusi ini saya membayangkan bahwa negara Indonesia itu negara yang netral, bukan memusuhi. Beda sekali. Jadi negara Indonesia tidak boleh memusuhi suatu kepercayaan apapun. Nah sekarang ada usaha dalam masyarakat kita untuk menuntut Negara/pemerintah kita agar memusuhi suatu keyakinan tertentu, yaitu Ahmadiyah.

HB: Itu isu yang menarik sekali. Menurut Anda perlu enggak sebuah negara menetapkan agama resmi atau beberapa agama yang diakui. Undang-undang lama tahun 50-an hanya mengakui lima agama, tidak mengakui Yahudi atau Konghucu misalnya. Perlu enggak negara menetapkan (jumlah) agama?

UAA: Buat saya, pertama, pengakuan semacam itu sangat lucu karena agama itu ada tanpa atau dengan pengakuan negara. Karena hampir semua agama yang ada di negara ini jauh lebih tua umurnya ketimbang negara Indonesia. Negara Indonesia baru lahir tahun 45, sementara agama-agama sudah lahir ribuan tahun lalu. Bagaimana sebuah agama yang sudah lahir berabad-abad harus minta pengakuan dari negara yang lahir kemarin sore. Itu tidak masuk akal. Yang kedua, pengakuan semacam itu akan berimplikasi mendiskriminasi (agama) yang enggak diakui. Itu artinya negara punya preferensi. Artinya negara pilih kasih. Dia hanya mengasihi yang diakui. Nah yang enggak diakui, enggak dikasihi.

HB: Artinya berlawanan dengan apa yang sebelumnya Anda katakan tadi: tidak netral. Negara tidak netral?

UAA: Dan berlawanan dengan ide tentang rechstaat. Negara berdasarkan hukum, bukan berdasarkan favoritisme. Artinya saya suka ini dan tidak suka itu tapi jadi hukum. Itu enggak bisa. Karena rechstaat atau negara hukum artinya negara harus netral terhadap pilihan nilai-nilai yang dianut oleh warga negaranya.

HB: Jadi dengan kata lain, penetapan, pilih kasih, kesenangan pada satu dan sejumlah agama itu konstitusional?

UAA: Mungkin orang akan mengatakan bahwa memang begitulah normanya. Norma konstitusi dan legal formalnya. Tapi kan secara faktual masyarakat Islam di Indonesia merupakan masyarakat yang mayoritas. Dan dengan demikian, otomatis aspirasi-aspirasi umat Islam di bidang politik, hukum dst. banyak yang masuk di dalam kebijaksanaan negara. Tetapi walaupun misalnya orang Islam karena faktor jumlahnya besar lalu berhak direpresentasikan atau aspirasinya diwakili di dalam kebijakan negara, tetapi sesuai dengan konstitusi kita, harus ada suatu garansi bahwa orang Islam yang jumlahnya besar ini dengan sendirinya pasti mendapatkan banyak keuntungan, dan keuntungan itu jangan merugikan yang kecil-kecil. Jadi jaminan untuk yang minoritas itu harus ada.

HB: Dan itu harus tegas?

UAA: Harus tegas. Jadi bolehlah orang Islam minta banyak sekali privilege, keuntungan-keuntungan tertentu karena jumlahnya. Tapi keuntungan itu jangan misalnya membuat sengsara orang-orang minoritas. Dalam hal Ahmadiyah misalnya. (dipotong)

HB: Jangankan dengan Agama lain, dengan internal agama saja ribut?

UAA: Menurut saya, itu sudah mengganggu hak dasar orang-orang untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya.

HB: Sekarang ada yang berpendapat bahwa supaya kebebasan di dalam masyarakat itu berkembang, maka agama dan negara harus dipisahkan. Lalu apa dampak positif dan, jika ada, dampak negatif dari pemisahan negara dan agama?

UAA: Tadi kita kan sudah membahas bahwa di dalam negara nasional Indonesia yang bersifat plural, negara ini tidak merupakan monopoli agama tertentu. Saya katakan tadi bahwa negara harus netral. Pengertian netral di sini bahwa negara tidak boleh terlalu berpihak pada agama tertentu sampai merugikan agama-agama yang lain. Dan sebaiknya memang agama tidak mencampuri urusan keyakinan penduduknya.

HB: Mengapa itu?

UAA: Karena begitu negara mencampuri urusan keyakinan penduduknya, mencampuri dalam pengertian mendukung atau melarang keyakinan (dua-duanya bentuk intervensi), itu akan berdampak negatif kepada kelompok yang berbeda. Kalau misalnya suatu keyakinan A disokong oleh negara karena disukai oleh negara, misalnya Islam ala si pulan yang disokong oleh negara, maka dengan sendirinya keyakinan Islam si pulin akan tidak disukai. Sudah pasti akan mengalami diskriminasi. Dan otomatis agama di luar Islam juga (mengalami hal yang) sama. Jadi buat saya sikap netral negara terhadap keyakinan penduduknya itu sangat penting karena itulah yang akan menjamin kebebasan keyakinan para penduduknya. Jadi buat saya, agama justru akan subur dan hidup dengan sehat kalau negara dalam posisi netral. Begitu negara campur tangan di dalam keyakinan penduduknya, otomatis penduduk yang lain akan mengalami diskriminasi.

HB: Anda dari tadi kelihatannya hanya bicara pengandaian-pengandaian. Apakah Anda punya contoh kongkret, misalnya dalam sejarah Islam, pernahkah ada suatu rezim di dalam pemerintahan Islam di masa silam yang punya preferensi atau kelebihsukaan terhadap suatu bentuk pemahaman keagamaan tertentu dibanding lainnya?

UAA: Nah negara-negara Islam dulu itu kan semuanya teokrasi. Dalam pengertian bahwa agama dan negara bersatu. Bukan negara modern seperti yang kita kenal sekarang ini. Otomatis dalam seluruh sejarah negara-negara Islam itu agama yang resmi didukung oleh negara, ya agama Islam. Agama-agama yang lain posisinya adalah agama yang kedua, ketiga, dan keempat. Meskipun di dalam prakteknya agama Islam menerapkan toleransi yang lumayan memadai, tetapi tetap secara legal formal kedudukan agama-agama itu kedua. Dan begitu juga di dalam kekuasaan Kristen teokratik, agama Kristen adalah agama yang resmi diakui oleh negara. Agama-agama yang lain itu didiskriminasi dengan berbagai cara, dengan gradasi atau tingkat yang berbeda-beda. Ada yang diskriminasinya serius, akut, kronis, dan ada yang diskriminasinya sederhana dan biasa-biasa saja.

Jangan lupa bahwa di dalam sejarah/hukum Islam klasik itu ada suatu pendapat, meski ini tidak dilaksanakan dalam praktek, bahwa penduduk non-Islam di sebuah negara Islam itu harus dibedakan. Itu harus dibedakan dalam pakaiannya. Jadi orang Yahudi di negara Islam itu secara normatif, menurut pendapat sebagian para ahli fiqh, harus memakai sabuk warna kuning; orang Kristen harus memakai sabuk warna hitam. Kalau penduduk memakai

(atribut) itu maka dia Kristen dan Yahudi. Persis seperti Orde baru dulu. KTP seorang tapol (harus) ada tandanya.

HB: Saya nonton film Merchant of Venice di mana orang Yahudi harus pakai topi merah. Persis seperti itu?

UAA: Betul. Jadi praktek itu ada di Islam, Kristen dan bahkan Hitler pun (menerapkannya). Harus pakai pita kuning di pundaknya. Nah Taliban di Afghanistan pada abad 21 ingin menerapkan itu. Sekarang kita semua sudah memasuki alam yang berbeda. Sekarang negara itu bukan negara teokrasi. Kita enggak mau lagi mengulang itu. Negara yang kita huni di era modern ini adalah negara yang sifatnya netral dan tidak terlalu pilih kasih.

HB: Dari nada pembicaraan Anda, kelihatannya Anda menentang segala macam bentuk campur tangan negara dalam agama. Betul enggak tafsiran saya?

UAA: Saya berpandangan bahwa semakin minim campur tangan negara dalam agama, itu semakin baik. Sebab campur tangan negara, baik secara positif dengan mendukung atau secara negatif dengan membenci atau menolak, itu pasti punya akibat-akibat negatif kepada kelompok lain yang dibenci, yang enggak dibenci atau yang enggak disukai.

HB: Bisakah Anda memberi ilustrasi pada yang disukai?

UAA: Saya baru saja berkunjung ke Prancis sebulan yang lalu. Saya bertemu dengan seorang mufti provinsi Malaise di Prancis selatan. Namanya Sohib Bin Syaikh. Saya bertanya kepadanya, "Tuan Sohib, menurut Anda negara sekuler Prancis itu menurut Islam itu baik atau tidak?". Dia berkata, "Negara sekuler Prancis itu netral senetral-netralnya terhadap apapun. Negara Prancis sama sekali tidak mencampuri, mendukung ataupun membenci agama tertentu "

HB: Walaupun mayoritas penduduknya Katolik dan para penguasanya mungkin 100 persen Katolik?

UAA: Nah dia mengatakan begini: "Negara sekuler Prancis itulah yang menguntungkan umat Islam di sana. Kalau tidak ada negara sekuler di Prancis, misalnya negara Prancis itu negara teokratik atau negara Katolik, otomatis umat Islam tidak bisa memenuhi, tidak bisa menikmati keleluasaan seperti yang mereka miliki sekarang di Prancis".

HB: Sebagai warga negara ya?

UAA: Di Prancis memang bagi anak-anak perempuan yang sekolah dasar itu tidak boleh pakai jilbab. Itu yang perempuan. Tapi di luar itu mereka bebas pakai jilbab.

HB: Lagipula saya dengar larangan pakai jilbab di sana kan tidak hanya buat Islam, tapi semuanya?

UAA: Semuanya. Orang Kristen juga dilarang memakai tanda salib; orang Yahudi dilarang memakai tanda kifa (topi kecil di kepala). Semua enggak boleh. Menurut Syekh, kalau tidak ada sekulerisme, Islam tidak bisa berkembang dengan bebas di Prancis.

HB: Dan faktanya Islam berkembang pesat?

UAA: Faktanya Islam berkembang. Contoh yang kedua: Ahmadiyah. Ahmadiyah sekarang mengalami masalah di Indonesia. Ahmadiyah itu bisa hidup bebas di negeri sekuler, yaitu di Inggris. Markas besar Ahmadiyah ada di London. Mereka bisa hidup bebas di sana, berkembang dengan cepat, tidak ada masalah karena negara Inggris tidak mencampuri urusan keyakinan penduduknya. Lu mau Ahmadiyah, Syiah, Suni, dst. tidak jadi masalah. Dalam hal keyakinan, pemerintah Inggris tidak mencampuri apapun. Di Indonesia, karena negara Indonesia sepertinya dipengaruhi oleh kelompok Islam tertentu untuk memusuhi Ahmadiyah, Ahmadiyah malah sengsara dan tidak bisa berkembang. Dan saya mengatakan negara Indonesia sekarang ini dalam keadaan bahaya dari sudut konsep rechstaatnya. Sebab sekarang ini ada orang-orang yang ingin mengembalikan visi tentang Islam sebagai dasar negara dan menginginkan Indonesia sebagai rechstaat. Negara hukum yang netral terhadap keyakinan penduduknya.

HB: Persoalannya barangkali bukan hanya itu. Islam sendiri banyak variasinya. Kalau pemerintahnya lebih suka pada Islam, maka bisa jadi yang terjadi adalah preferensi terhadap satu bentuk pemahaman tertentu di dalam Islam. Itu juga bisa berdampak buruk sekali pada orang Islam yang punya pemahaman berbeda dengan penguasa?

UAA: Sebelum kasus Ahmadiyah ini ada kasus lain. Ketika dulu kita masih mengenal lima agama resmi, ada agama yang tidak resmi. Konghucu misalnya. Itu fatal sekali. Orang Konghucu, karena tidak disebut agama mereka tidak bisa menikmati hak-hak legal formal yang dinikmati oleh warga negara lain. Orang Konghucu tidak bisa melangsungkan perkawinan antar mereka sendiri, bukan antar agama. Itu jahat banget

HB: Itu sangat personal ya?

UAA: Sangat personal. Itu terjadi berkali-kali. Nah sekarang sudah tidak ada lagi agama resmi, tapi tampaknya sekarang sejumlah orang ingin membawa negara Indonesia ini condong kepada agama tertentu. Dan agama tertentu juga dipilih. Agama tertentu sesuai dengan paham tertentu pula. Misalnya, sekarang ini tampaknya ada orang-orang yang membawa Indonesia/pemerintah ini menyukai Islam. Islam versi tertentu. Islam versi lain yang tidak sesuai dengan versi tertentu ini dianggap tidak baik dan lalu dimusuhi. Negara/pemerintah diminta untuk intervensi melarang keyakinan itu. Nah, kalau pemerintah melarang atau menerbitkan larangan melalui kejaksaan negeri di beberapa tempat, misalnya melarang ahmadiyah, buat saya itu kejahatan konstitusional.

HB: Jelas sekali ya?

UAA: Jelas sekali. Masyarakat Indonesia harus dibawa kembali kepada konsep dasar negara ini. Negara kita adalah negara yang mengenal konstitusi yang melindungi semua keyakinan. Itulah *rechstaat*.

HB: Artinya kalau satu kelompok tertentu atas dasar agama pada hari ini memukul kelompok lainnya, itu bisa-bisa hanya soal giliran ya, lain kali kelompok lain ya?

UAA: Kelompok lain yang dianggap sesat akan dipukul pula.

HB: Sebab secara teoritis itu akan terjadi pada siapapun?

UAA: Betul. Itulah akibat dari negara yang tidak netral. Jadi menurut saya negara yang membawa masalah buat umat Indonesia ini adalah negara yang tidak punya preferensi tertentu terhadap keyakinan tertentu yang dipeluk oleh penduduknya. Negara harus bersikap sama.

HB: Dalam kasus di Indonesia, Anda sudah kemukakan tadi ada tendensi-tendensi. Tapi kita pula alasan untuk optimistis. Sebab kerangka konstitusional kita menjamin itu. Jadi dari segi ketatanegaraan sudah dijalan yang benar. Sekarang bagaimana prinsip dasar ketatanegaraan yang sangat penting ini terus menerus ditekankan?

UAA: Nah makanya, menurut saya, lepas dari situasi dan perkembangan sekarang ini yang agak sedikit mengkhawatirkan dalam hubungan antara negara dan agama, kita harus tetap mendidik warga negara kita, terutama generasi baru, anak muda (agar mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kebebasan beragama). Bagaimana mereka diberikan pengertian yang sedalam-dalamnya supaya mereka mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kebebasan beragama.

HB: Saya melihat bibit-bibitnya ada, cuma mereka enggak berani bicara?

UAA: Betul. Karena warga negara kita paham prinsip ini.

HB: Karena cukup sederhana ya?

UAA: Cukup sederhana. Saya kira orang itu tahu kalau negara tidak netral, pilih kasih, tentu sebagaimana orang tua kalau punya anak lima dan pilih kasih satunya, sudah pasti anak yang lain akan complaint. Anak akan protes. Ini sederhana sekali. Jadi negara yang netral itu bayangkan saja dalam sebuah keluarga. Kalau Anda punya anak lima lalu hanya salah satu yang Anda senang maka yang lain akan tersinggung.

HB: Dengan analogi yang sederhana dan cemerlang itu kita akhiri acara forum freedom kali ini. Terima kasih